



PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN

JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE : www.pa-baturaja.net Email : pa_baturaja@yahoo.com

Tanggal Pembuatan : 02-Jan-15

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 02-Jan-15

Dasar Hukum :

1. UU No.7 Tahun 1989 perubahan pertama UU No.3 Thn 2006 dan perubahan terakhir UU No.50 Tahun 2009
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
4. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Informasi Dan Teknologi
5. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 Tentang Reformasi Birokrasi
6. KMA/01/SK/1991 Tentang Pola Bindalmin
7. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
8. Instruksi Tuada Uldilag Mahkamah Agung No. 12/TUADA-AG/IX/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pemanfaatan Aplikasi SIADPA Sebagai Pendamping Pola Bindalmin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia
9. Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Kepaniteraan Pengadilan Agama
10. SK Ditjen Badilag No. 0156/DjA/Hk.05/SK/III/2012, tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kualifikasi Pelaksana :

1. Tenaga teknik Peradilan Agama
2. Memahami Aplikasi SIADPA Plus
3. Memahami alur implementasi SIADPA plus

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internal
5. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

1. Validasi data di upload ke dalam situs resmi <http://infoperkara.badilag.net>
2. Data yang diinput tampil secara otomatis pada laporan bulanan peradilan agama

Peringatan :

Implementasi SIADPA Plus harus selaras dengan pelaksanaan Pola Bindalmin di Peradilan Agama